



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh:

xxx, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, bertempat kediaman di xxx, RT.xxx, RW.xxx, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon I;

xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat kediaman di Waturia, RT.xx, RW.xx, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.MUR tanggal 16 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa....
2. ... dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dinyatakan tetap tidak ada perubahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 5307120604760001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 5307126108790002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu;

1. Kisman bin Tae, umur 62, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Waturia Desa Kolisia Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan dari informasi masyarakat;
 - bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status perkawinannya;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anaknya;
2. H. Idrus, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Waturia Desa Kolisia Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pemohon I dan informasi dari masyarakat luas;
 - bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rukun dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
 - bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan perkawinannya adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua, dan menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, sedangkan Majelis menilai keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 Halaman 145, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Akta Nikah tersebut untuk membuat Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan bukti (P.2) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II. Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut sepanjang tidak menerangkan tentang akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak hadir dan tidak mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Pemohon I dan informasi masyarakat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut sepanjang menyangkut akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah *de auditu* sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga tidak tercapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang menyangkut proses akad nikah termasuk kategori *testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, tetapi dalam perkara perkawinan atau *personal recht* (berhubungan dengan orang), khususnya perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut mendapatkan informasi langsung dari Pemohon dan diperkuat oleh informasi dari masyarakat setempat, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang tentang akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dianggap bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, sedangkan kesaksian dari dua orang saksi di atas masih dikategorikan sebagai bukti permulaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata, Majelis dapat memerintahkan para pihak untuk mengucapkan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan (*aanvullende eed*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio telah* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah *supletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan keterangan satu saksi dan dilengkapi dengan sumpah supletoir Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2005 di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Manggarai Sikka;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Rahiling bin Daeng Koa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah cincin emas dua gram dibayarkan tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Daeng Nukir dan Nasir;
- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna membuatkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis sependapat dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 dan dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2005 di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II segera mendaftarkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura untuk dicatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Mur, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Subero bin Masir**) dengan Pemohon II (**Andi Nukra binti Sampar**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2005 di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Hasan Basri, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., MH.**, dan **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdullah, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag., MH.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)